



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 100.3.2/Kep. 34/DPRD/2025

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum dilaksanakan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib, maka Anggota Panitia Khusus diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk Panitia Khusus yang penetapan pembentukannya ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.426-Pemotda/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.64-Pemotda/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.72-Pemotda/2025, tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 atas nama Kepler Sianturi, S.Mg., M.A;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100.3/218-Huk/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Surat Fraksi Partai Gerindra, Nomor: 07/F.P. Gerindra /X/ 2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus;
3. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor: 012/F.PPP-DPRD/X/ 2025, Tanggal 23 Oktober 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 Buah Rancangan Peraturan Daerah;
4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor: 12/F-PKS/K/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah;
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 012/F-PKB/DPRD-Kota/X/2025, tanggal 03 Juni 2025, perihal: Usulan Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor: 05/F.GOLKAR-DPRD/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal: Pengajuan Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 Raperda tentang Kepemudaan dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 Raperda tentang Kepemudaan dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;

8. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor: 05/F.PAN-DPRD/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal: Nama Anggota Panitia Khusus Pembahas Raperda Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dan Raperda Kepemudaan;
9. Surat Fraksi Demokrat Bintang Restorasi, Nomor: 009/F-Gabungan/K/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal : Usulan Anggota Panitia Khusus Fraksi Gabungan Demokrat Bintang Restorasi untuk Pembahas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Panitia Khusus Sebagaimana Tercantum Pada Diktum Kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;
2. mengkaji dan membahas laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Permusyawaratan DPRD

- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Khusus difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 24 Oktober 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag PUU	K
pembuat	R


H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 100.3.2/Kep. 34/DPRD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH

PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PEMUKIMAN KUMUH

1.	GILMAN MAWARI, S.PD	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	H. KUNTARA HARJASUPARNA, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	ELZA KIRANA PUTRI, S.H	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	HJ AI ELLAH ROHILAH	:	FRAKSI PPP
5.	HJ. NURJANAH	:	FRAKSI PPP
6.	DEDE, S.IP	:	FRAKSI PKS
7.	ELAN JAELANI	:	FRAKSI PKS
8.	ASEP ENDANG M. SYAMS, S.H., M.H	:	FRAKSI PKB
9.	AHMAD JUNAEDI SAKAN, S.H	:	FRAKSI PKB
10.	ISEP RISLIA, S.P	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. NURUL AWALIN, S.AG., M.SI	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	BAGAS SURYONO	:	FRAKSI PAN
13.	ETI GUSPITAWATI, S.SOS	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
14.	ANANG SAPAAT, S.SOS	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
15.	SITI HAJAR JUHARAH	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag PUU	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. ASLIM